



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional;
- b. bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bersama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut *TPB/Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
6. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB

adalah dokumen rencana kerja di tingkat daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategi dan rencana kerja serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dengan memprioritaskan Kerja Sama Lintas Sektor dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/ *Sustainable Development Goals*.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* di Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. RAD TPB;
- b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. Pembiayaan.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) RAD TPB merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2025-2029 dengan mengacu pada RAN TPB.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB / *Sustainable Development Goals*;

- c. Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB / Sustainable Development Goals;
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - e. Penutup.
- (3) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Koordinasi TPB.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan capaian TPB kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan capaian TPB kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan kaji ulang.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.

- (3) Wali Kota menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAD TPB Tahun 2025 – 2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTA
MAKASSAR NOMOR...TAHUN...
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2029

URAIAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN